

**PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,  
RISIKO PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**Andri Yogi Pranata**

**NIM : 12520053**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,  
RISIKO PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh

**ANDRI YOGI PRANATA**

NIM : 12520053

Telah Disetujui 09 April 2018

**Dosen Pembimbing,**

  
**Sri Andriani, SE.,MSi**

NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

NIP 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH,  
RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh

**ANDRI YOGI PRANATA**

NIM: 12520053

Telah dipertahankan di Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu  
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 17 April 2018

**Susunan Dewan Penguji**

1. Ketua Penguji (Penguji I)  
Zuraidah, SE., MSA  
NIP 19761210 200912 2 001
2. Sekretaris (Pembimbing)  
Sri Andriani, SE., MSI  
NIP 19750313 200912 2 001
3. Penguji Utama (Penguji II)  
Dr.HA.Muhtadi Ridwan, MA  
NIP 19550302 198703 1 004

**Tanda Tangan**

()

()

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Yogi Pranata

NIM : 12520053

Alamat : dsn. Pabean, rt 04 rw 05 kel. Kejapanan,

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

### **Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari kecuali dalam karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetap menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 30 April 2018

Penulis,



Andri Yogi Pranata  
NIM.12520053

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan hasil dari skripsi ini untuk kedua orang tua saya bapak dan ibu tercinta, seluruh keluarga besar saya terutama almarhum kakek dan nenek yang telah merawat dengan ketulusan sejak saya kecil, terimakasih atas kesabaran, didikan, nasihat, dan doa-doa yang tidak pernah terputus untuk anaknya. Kalianlah yang terbaik.

Dan seluruh teman-teman saya ronbrah community, bejo racing team, akuntansi 2012, teman spa ips 1 serta seluruh mantan-mantan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita semua selalu diberi kesuksesan dan keberhasilan dimanapun kelak kita berpijak.



## MOTTO

*“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan”*



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrormanirrahim*

*Alhamdulillahillâhi Rabb al'Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwata illâ billâh al 'Âliyy al'Âdhîm,* dengan hanya rahmat-mu serta hidayah-nya penulisan skripsi yang berjudul “*Pengaruh risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan mustarakah terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia*” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., AK.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Sri Andriani. SE., M.Si, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta kesabaran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Yona octiani lestari, SE., MSA, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Insan teristimewa dan sahabat-sahabat terbaik: Mariska, Eko, Rizal, Alvin, Lukman, Habib, Haqi, Romansyah, Nafi, Marga, Kiky,

Royhan, Surendra, Mujahit, Seto, Johan, Rifky, Nia, Puput. Yang memberikan motivasi yang begitu besar sampai selsainya skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh...*

Malang, 10 April 2018  
Penulis,

Andri Yogi Pranata



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PRSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Kajian Teoritis.....	12
2.2.1. Pengertian Bank .....	12
2.2.2. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional .....	12
2.3. Bank Syariah .....	16
2.3.1. Fungsi Bank Syariah .....	18
2.3.2. Produk Bank Syariah.....	20
2.4. Mudharabah.....	25
2.4.1. Akad Mudharabah .....	28
2.4.2. Hal Yang Di Larang Dalam Mudharabah .....	28
2.4.3. Jenis Akad Mudharabah .....	29
2.4.4. Risiko Pembiayaan Mudharabah .....	29
2.5. Musyarakah .....	30
2.5.1. Akad Musyarakah .....	31
2.5.2. Tugas Masing-Masing Mitra .....	32
2.5.3. Jenis Akad Musyarakah .....	33
2.5.4. Risiko Pembiayaan Musyarakah .....	35
2.6. Profitabilitas .....	36
2.7. Risiko Menurut Pandangan Islam .....	38
2.7.1. Jenis Risiko Bank Syariah .....	41
2.7.2. Teknik Dalam Mengidentifikasi Risiko .....	42
2.8. Kerangka Berfikir .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	46
3.2. Populasi.....	46
3.3. Jenis Data .....	46
3.4. Sumber Data.....	47

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	51
4.1.1. Objek Penelitian .....	51
4.1.2. Deskripsi Data.....	53
4.2. Analisis Data .....	55
4.2.1. Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah .....	55
4.2.1.1. Bni Syariah.....	56
4.2.1.2. Muamalat.....	58
4.2.1.3. Bank Mandiri Syariah .....	60
4.2.1.4. Bri Syariah .....	62
4.2.2. Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah.....	63
4.2.2.1. Bni Syariah.....	64
4.2.2.2. Muamalat.....	67
4.2.2.3. Bank Mandiri Syariah .....	69
4.2.2.4. Bri Syariah .....	71
4.2.3. Profitabilitas .....	73
4.2.3.1. Bni Syariah .....	74
4.2.3.2. Bri Syariah .....	74
4.2.3.3. Muamalat.....	75
4.2.3.4. Bank Mandiri Syariah .....	76
4.2.4. Uji Asumsi Klasik.....	76
4.2.4.1. Uji Normalitas.....	76
4.2.4.2. Pengujian Heteroskedastisitas.....	78
4.2.4.3. Pengujian Multikolinearitas .....	80
4.2.4.4. Pengujian Autokorelasi .....	82
4.3. Analisis Uji Hipotesis .....	83
4.3.1. Pengujian Secara Parsial Atau Individu .....	83
4.3.2. Pengujian Secara Bersama-Sama Atau Simultan .....	85
4.4. Pembahasan.....	86
4.4.1. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Roa .....	86
4.4.2. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Roa .....	87
4.4.3. Tingkat Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia .....	87
4.4.4. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas .....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
5.1. Kesimpulan .....	88
5.2. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF <i>Mudharabah</i> .....	30
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Peringkat NPF.....	36
Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Peringkat ROA .....	38
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Peringkat ROA.....	48
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF <i>Mudharabah</i> .....	49
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Peringkat NPF <i>Musyarakah</i> .....	50
Tabel 4.1 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah PT BNI Syariah .....	56
Tabel 4.2 Rasio Non Performing Financing Pembiayaan <i>Mudharabah</i> PT BNI Syariah .....	57
Tabel 4.3. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah PT Muamalat Indonesia ...	58
Tabel 4.4. Rasio Non Performing Financing Pembiayaan <i>Mudharabah</i> PT Muamalat Indonesia .....	59
Tabel 4.5 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah PT Bank Mandiri Syariah ..	60
Tabel 4.6 Rasio Non Performing Financing Pembiayaan <i>Mudharabah</i> PT Bank Mandiri Syariah.....	61
Tabel 4.7. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah PT BRI Syariah .....	62
Tabel 4.8 Rasio Non Performing Financing Pembiayaan <i>Mudharabah</i> PT BRI Syariah .....	63
Tabel 4.9 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bermasalah PT BNI Syariah.....	64
Tabel 4.10 Rasio Non Performing Financing Pembiayaan <i>Musyarakah</i> PT BNI Syariah .....	65
Tabel 4.11 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bermasalah PT Muamalat.....	67
Tabel 4.10 Rasio Non Performing Financing Pembiayaan <i>Musyarakah</i> PT Muamalat Indonesia .....	68
Tabel 4.13 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bermasalah PT Bank Mandiri Syariah .	69
Tabel 4.14 Rasio Non Performing Financing Pembiayaan <i>Musyarakah</i> PT Bank Mandiri Syariah.....	70

Tabel 4.15 Pembiayaan Musyarakah Bermasalah PT BRI Syariah.....	71
Tabel 4.16 Rasio Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah PT BRI Syariah .....	72
Tabel 4.17. Return On Asset (ROA) Periode 2010 Sampai 2015.....	74
Tabel 4.18. Autokorelasi.....	82



## ABSTRAK

Pranata, Andri Yogi, 2018, SKRIPSI. Judul : Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia

Pembimbing : Sri Andriani. SE, M.Si

Kata Kunci : ROA, NPF (Non Performing Finance), Risiko Pembiayaan, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas

---

Dengan pesatnya perkembangan dan kepercayaan akan bank syariah yang menerapkan prinsip syariah, prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, Namun produk akad bagi hasil mempunyai risiko yang lebih tinggi, Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan membahas tentang pengukuran risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah. Dalam mengukur rasio tingkat pembiayaan yang bermasalah Penelitian menggunakan NPF (non performing finance) dan rasio retur on asset (ROA) untuk mengukur profitabilitas perbankan syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank syariah periode tahun 2010-2015 yang telah di publikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh kuat terhadap profitabilitas perbankan syariah. ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pemilihan presiden pada tahun 2014 , laju inflasi dan faktor-faktor yang lain.

## ABSTRACT

Pranata, Andri Yogi, 2018, Thesis. Title: The Effect Of Mudharabah Financing Risk And The Risk Of Musyarakah Financing On Sharia Bank Profitability In Indonesia

Advisor : Sri Andriani. SE, M.Si

Keywords : ROA, NPF (Non Performing Finance), Financing Risk, Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Profitability

---

With the rapid development and trust of sharia banks that apply sharia principles, the profit sharing principle is the hallmark of sharia banks, but the product of profit sharing contract has a higher risk. Financing risk arises when the customer is unable to pay off the loan to the bank within the specified time period. This research is quantitative by discussing the measurement of mudharabah financing risk and the risk of musyarakah financing and its effect on the profitability of sharia banking. In measuring the ratio of financing rates problematic Research using NPF (non-performing finance) and return on asset ratio (ROA) to measure the profitability of sharia banking. Data used in this study is the financial statements of Islamic banks period 2010-2015 which has been published by the financial services authority (OJK). The analysis tool used in this research is multiple regression.

The results showed that the risk of mudharabah financing and the risk of musyarakah financing did not have a strong effect on the profitability of sharia banking. this is caused by several factors including the presidential election in 2014, the rate of inflation and other factors.

## المخلص البحث

أندري يوجي براناتا. 2018 . العنوان: أثر مخاطر تمويل المضاربة وخطر تمويل المجتمع على ربحية الشريعة في إندونيسيا  
المشرف: سري أندرياني الماجستير.  
الكلمات الرئيسية: ROA, NPF (عدم أداء التمويل) ، مخاطر التمويل ، تمويل المضاربة ، تمويل المشاركة ، الربحية

مع التطور السريع للمعتقد في المصارف الإسلامية تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية، ومبدأ تقاسم هو السمة المميزة للمصارف الإسلامية، ولكن المنتج من العقد لنتائج لديهم خطر أعلى، ينشأ تمويل المخاطر عندما يقوم العملاء ليست قادرة على سداد القرض للبنك في غضون الوقت المحدد.  
هذا البحث هو تقييم المخاطر تتناول كمية من التمويل و مشاركة مخاطر التمويل وتأثيرها على ربحية المصارف الإسلامية. في قياس نسبة مستوى التمويل هو البحث إشكالية باستخدام الجبهة الوطنية التقدمية (غير المنتظمة المالية) ونسبة العائد على الأصول (ROA) لقياس ربحية المصرفية الإسلامية. المستخدمة في هذا البحث هو بيان مالي الفترة المصارف الإسلامية 2010-2015 التي تم نشرها من قبل سلطة الخدمات المالية (OJK) . أداة التحليل المستخدمة في هذا البحث هي الانحدار المتعدد.  
وأظهرت النتائج أن خطر تمويل المضاربة وتمويل المخاطر المشاركة لا تأثير قوي على ربحية المصارف الإسلامية. وسبب ذلك عن عدة عوامل بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في عام 2014 ، ومعدل التضخم وعوامل أخرى.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berkembangnya perekonomian di masa sekarang dan semakin modernnya zaman, Saat ini keberadaan lembaga-lembaga keuangan menjadi suatu lembaga yang sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Di masa *modern* saat ini lembaga-lembaga keuangan sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia (*human needs*). Lembaga keuangan terdiri atas dua lembaga, yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga ini memiliki fungsi untuk menyalurkan dana berbentuk kredit kepada masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (kreditor) dengan pihak yang kekurangan dana (debitor). Ismail (2010)

Bank didefinisikan sebagai suatu badan yang tugas utamanya yaitu menghimpun uang dari dana pihak ketiga selain itu sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik itu giro, tabungan, deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Frinto panda dkk (2005)

Kita ketahui terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Rukmana dan Amir Machmud (2010)

Menurut Susilo, dkk (2000) “Bank syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bagi hasil dan jual beli.

Sistem Perbankan Syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai dengan sekarang. Di lain pihak, banyak bank konvensional yang juga mendirikan bank syariah contohnya Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan masih banyak lagi perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu banyak bank-bank konvensional yang ingin juga membangun atau membuka cabang perbankan syariah.

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar

di dunia menjadikan perkembangan perbankan syariah memiliki peluang besar. Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang memilih untuk menabung dan menggunakan jasa perbankan syariah. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat karena baru ada satu bank syariah yang beroperasi. Pada tahun 1998 dikeluarkan UU no 10 tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. melalui UU no 23 tahun 1999, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya 2 berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU no 10 tahun 1998 dan UU no 23 tahun 1999. Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah (Nurhayati, 2013)

Awal tahun 2003 penerapan akuntansi syariah di Indonesia baru muncul dan perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang ada baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntunan syariah tidak terkecuali dalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai para nasabah karena sistem atau prinsip yang berkilat atau berpatok pada agama islam atau Al-Qur'an. Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansi syariahnya tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran islam

atau dalam hadist al-qur'an dapat menimbulkan Riba yang artinya penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah) (UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Seperti halnya perusahaan umum, tujuan akhir dari bank adalah menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Karena dengan melihat keuntungan yang diperoleh dapat dinilai kesehatan suatu bank dan menentukan keberhasilan suatu bank.

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. Jika profitabilitas yang rendah ini terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat yang

mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah. Harahap (2008)

Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dengan pemanfaatan aset produktif. Aset produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyalurannya pun harus proposional, karena pengelolaan aset produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aset produktif seharusnya mampu menghasilkan laba yang besar pula. Dan laba yang besar akan berdampak pada profitabilitas bank. Dahlan siamat (2004)

Menurut Karim (2008), jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

Menurut kasmir (2012) pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang dinilainya di ukur dengan uang. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*). Pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan modal berdasarkan sewa (*ijarah*).

Sampai saat ini skema pembiayaan *Murabahah* atau jual beli masih menjadi primadona dalam transaksi perbankan syariah. Padahal jika kembali kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan *Mudharabah* atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Namun menurut Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Hendiarto, ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skim bagi hasil.

Fenomena yang terjadi, Akad *Murabahah* atau jual beli masih mendominasi produk perbankan syariah di Indonesia. Dibanding *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), akad *Murabahah* atau jual beli mendominasi hingga 60 persen. Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Dani Gunawan Idat, menyatakan bagi hasil memang lebih memiliki aspek besar jika dilihat dari kemanfaatannya terhadap ekonomi. Walaupun prinsip bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah, Namun sayangnya produk akad bagi hasil ini perlu kepercayaan pasar dan mempunyai risiko yang lebih tinggi.

Salah satu komponen aset produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara

bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana. Tawan (2006)

Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat. . Sigit traiandaru dan Toto budisantosso (2006)

Dari uraian di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai hubungan risiko pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah terhadap profitabilitas Bank Syariah. Penelitian ini mengambil objek pada PT Bank Muamalat Indonesia, PT BRI Syariah, PT BNI Syariah, PT Bank syariah Mandiri. **“Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.**

## 1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah.

- 1.2.1. Bagaimana tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia ?

- 1.2.2. Bagaimana tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pada Perbankan Syariah di Indonesia ?
- 1.2.3. Bagaimana tingkat profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia?
- 1.2.4. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas perbankan Syariah?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk :

- 1.3.1. Mengetahui tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- 1.3.2. Mengetahui tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* pada Perbankan Syariah di Indonesia
- 1.3.3. Mengetahui rasio tingkat profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- 1.3.4. Menganalisis pengaruh tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada perbankan Syariah.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan dan profitabilitas. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu manajemen keuangan dan perbankan syariah.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan risiko *pembiayaan mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengelolaan kinerja keuangan bank syariah yang lebih baik, khususnya dalam mengelola dan mengontrol risiko pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Dan Tahun	Judul	Variable dan Fokus Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Ali taufik (2010)	Pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas ROA pada bank Syariah	Menggunakan metode eskriptif kuantitatif, menggunakan satu variable yaitu <i>murabahah</i>	Penelitian menunjukan pembayaan <i>murabahah</i> berpengaruh rendah terhadap ROA	Menggunakan variabel <i>murabahah</i> yang tergolong pada akad jual beli.
2	Kusuawati (2009)	Pengaruh tingkat resiko <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> terhadap tingkat profitabilitas bank Syariah	Menggunakan dua variable yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i>	Secara parsial resiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat	Menggunakan dua variable yang satu dengan akad jual beli dan yang satu bagi hasil

				profitabilitas pada bank Syariah	
3	Syahril dan Trini Saptarini (2006)	Pinjaman Macet (PM) dan Rasio kecukupan modal (RKM) Terhadap Pengembalian Ekuitas (PE)	Pinjaman macet Rasio Kecukupan Modal Pengembalian Ekuitas	pinjaman macet memiliki pengaruh yang cukup kuat signifikan terhadap pengembalian ekuitas Bank Muamalat. Sedangkan rasio kecukupan modal memiliki pengaruh yang kurang kuat (tidak signifikan) terhadap pengembalian ekuitas Bank Muamalat	Rasio kecukupan modal di hitung menggunakan CAR dan pengembalian modal menggunakan ROE
4	Zahron Z.a (2012)	Analisis pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas pada bank Syariah	Menggunakan independen profitabilitas terhadap ROE menggunakan dua variable	Peembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan negative sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> positif terhadap tingkat ROE secara parcial	Dalam penelitian ini dalam menghitung profitabilitas menggunakan ROE.

## 2.2. Kajian Teoritis

### 2.2.1. Pengertian Bank

Secara etimologi Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Pada bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.<sup>1</sup> Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

### 2.2.2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional dikemukakan oleh (Triandaru dan Budisantoso, 2006; 153) antara lain :

## 1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperoleh asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak. Sangat menguntungkan tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak maupun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya.

## 2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi

syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbalan hadi. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpanan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya. Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan

bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah presentase dari dana yang disimpannya saja.

### 3. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peranyang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).

### 4. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

Al- baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

### **2.3. Bank Syariah**

Perbankan syariah atau perbankan Islam ( *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah di terapkan dalam sejarah perekonomian islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri

bank-bank islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi swasta dalam komunitas muslim di dunia. Menurut Wikipedia perbankan syariah didefinisikan sebagai suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Pengertian Bank Syariah menurut Harahap, Wirosodan Yusuf, (2010) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang –Undang No.21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

An-nissa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

### 2.3.1. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional dimana fungsi bank syariah merupakan karakteristik bank syariah. Dengan mengetahui fungsi syariah secara jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Fungsi bank syariah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerjasama dengan para ulama, sebab bagaimana pun juga peran ulama di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah. Melalui pembiayaan tersebut, bank syariah diharapkan dapat menjalin kerja sama (kemitraan) dengan nasabah sehingga hubungan antara bank syariah dengan nasabah bukan sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Muhammad (2005:16) mengemukakan secara luas peran bank syariah dapat terwujud dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. Memerdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini akan terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.

2. Memberikan return yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan kata lain, nasabah akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya.
3. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
4. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infak, dan shadaqah.
5. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai financial arranger bank memperoleh komisi atau bagi hasil bukan karena spread bunga.
6. Uswan hasanah, implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Dengan demikian, bank syariah yang sifatnya sebagai bank yang berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist wajib memposisikan diri sebagai Uswatun hasanah (contoh) dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

## 2.3.2. Produk Bank Syariah

### 1. Produk Titipan Atau Simpanan

#### 1.1. Al-Wadi'ah (jasa penitipan)

Jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem *wadi'ah* Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.

#### 1.2. Deposito *Mudharabah*

Nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

### 2. Produk Bagi Hasil

#### 2.1. Al-Musyarakah (*Joint Venture*)

Konsep ini di terapkan pada model patnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan di bagi berdasarkan rasio ekuitas yang di miliki masing-masing pihak, perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemnya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan.

### 2.2. *Al-Mudharabah*

akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

### 2.3. *Al-Muzara'ah*

Kerja sama pengolahan pertanian antar pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

### 2.4. *Al-Musaqah*

Bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, dimana si penggarap hany bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

### 3. Produk Jual Beli

#### 3.1. Bai' Al-Murabahah.

Penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan memberikan barang yang di butuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikan sesuai margin keuntungan yang di tetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad di awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok di tambah margin yang di sepakati.

Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 juta maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati di awal antara bank dan nasabah.

#### 3.2. Bai' As-Salam

Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak.

Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad bai' as-salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

### 3.3. *Bai' Al-Istishna'*

Merupakan bentuk *As-Salam* khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti *As-Salam* di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

## 4. Produk Sewa (*Operational Lease* dan *Financial Lease*)

### 4.1. *Al-Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

### 4.2. *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik*

Sama dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

## 5. Produk Jasa

### 5.1. *Al-Wakalah*

Suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat islam.

### 5.2. *Al-Kafalah*

Memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

### 5.3. *Al-Hawalah*

Akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang).

### 5.4. *Ar-Rahn*

Suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.

### 5.5. *Al-Qardh*

Salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba). secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

#### 2.4. *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

*Mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontra. Berikut ini adalah ayat-ayat dan juga hadis yang berhubungan dengan *mudharabah*.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-jumu'ah ayat 10*

(Apabila telah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini menunjukkan pengertian bahah atau boleh (dan carilah) carilah reeki ( karunia Allah, dan inatlah Allah) dengan ingatan ( sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari jum'at, Nabi saw. Berkutbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari masjid menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih bersama Nabi saw' lalu turunlah ayat ini.

*Al-Baqarah ayat 198*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat al- baqaarah ayat 198.*

( Tidak ada dosa bagi kamu) atau menguahkan (karunia atau rezeki dari tuhanmu) yakni dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (maka jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari arafah) yakni setelah wukuf disana, (maka berzikirlah kepada allah) yakni setelah bermalam di muzdalifah sambil membaca talbiah, tahlil (di masyarilharam) yaitu nama sebuah bukt di ujung muzdalif disebut quzah. Daam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi saw. Wukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari telah amat benderang (H.R. Muslim). (Dan berzikirlah kepadanya di sebabkan petunjuk yang di berkikn padamu) untuk mengetahui pokok-pkok agama dan tata cara hajinya. Kaf menunjukkan sebab atau motifnya. (dan sesungguhnya) di baca ini bukan inna (kamu sebelum itu) maksudnya sebelum petunjuk itu (termasuk oang-orang yang sesat)

#### Al-Hadist

*“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

#### 2.4.1. Akad *Mudharabah*

Menurut PSAK 105 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2013:128) *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

#### 2.4.2. Hal Yang Dilarang Dalam *Mudharabah*

1. Pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yang meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah.
2. Tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana.
3. Tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga.

### 2.4.3. Jenis Akad *Mudharabah*

Dalam PSAK jenis akad *mudharabah* diklasifikasikan kedalam 3 jenis yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*, dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya
2. *Mudharabah Muqayyadah*, dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana.
3. *Mudharabah mustharakah*, dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

### 2.4.4. Risiko Pebiayaan *Mudharabah*

Slamet Herman (2012) mendefinisikan risiko pembiayaan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *non performing financing (NPF)*. Kamus Bank Indonesia mendefinisikan *Non Performing Financing (NPF)* sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007

tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Risiko Pembiayaan} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

**Tabel 2.2**

**Kriteria Penilaian Peringkat NPF *Mudharabah***

Klasifikasi Peringkat	Hitungan Dalam %
Peringkat 1	NPF < 2%
Peringkat 2	2% ≤ NPF < 5%
Peringkat 3	5% ≤ NPF < 8%
Peringkat 4	8% ≤ NPF < 12%
Peringkat 5	NPF ≥ 12%

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

### 2.5. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

*Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### Al-Hadist

*“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”* (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

#### 2.5.1. Akad *Musyarakah*

PSAK 106 Paragraf 4 mendefinisikan “*Musyarakah* sebagai akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana”. Wikipedia mendefinisikan “*Musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau *serikat* atau kongsi) sebagai bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak”. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

## 2.5.2. Tugas Masing-Masing Mitra

### 1. Mitra Aktif

Semua mitra aktif juga wajib melakukan pelaporan keuangan seperti pada PSAK 106 paragraf 35 : Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- 1.1. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*
- 1.2. Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah temporer* untuk
- 1.3. Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

### 2. Mitra Pasif

Semua mitra pasif juga wajib menyajikan laporan keuangan tanpa terkecuali seperti pada PSAK 106 Paragraf 36 : Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- 2.1. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*
- 2.2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

### 2.5.3. Jenis Akad Musyarakah

Berdasarkan ulama fikih dalam Sri dan Wasilah (2013:151) jenis akad *musyarakah* adalah sebagai berikut :

1. *Syirkah Al Milk* atau perkongsian *amlak*

Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. *Syirkah* ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya : dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

2. *Syirkah Al Uqud*

*Syirkah al-uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya. Karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko.

*Syirkah uqud* sifatnya *ikhtiyariyah* (pilihan sendiri). *Syirkah Al Uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

- 2.1. *Syirkah abdan* Yaitu bentuk *syirkah* antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

2.2. *Syirkah wujuh*, Kerjasama antara dua pihak dimana masingmasing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujud ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggung jawab bukan modal atau pekerjaan.

2.3. *Syirkah inan*, Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan.

2.4. *Syirkah muwafadah*, Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal.

Jenis *musyarakah* berdasarkan PSAK 106 adalah sebagai berikut :

1. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat *akad* dan jumlahnya tetap hingga akhir masa *akad* (PSAK No 106 par 04).
2. *Musyarakah* menurun atau *musyarakah mutanaqisah* adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa *akad* mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha *musyarakah* tersebut.

#### 2.5.4. Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *non performing financing (NPF)*. Kamus Bank Indonesia mendefinisikan *Non Performing Financing (NPF)* sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Risiko Pembiayaan} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh 20 bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Penilaian Peringkat NPF *Musyarakah***

Klasifikasi Peringkat	Hitungan Dalam %
Peringkat 1	$NPF < 2\%$
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

## 2.6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal dan aktiva yang dimilikinya. mendefinisikan profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan meminimalisir risiko yang ada. (Syamsudin, 2011:59)

rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio profitabilitas merupakan alat pembandingan pada berbagai alternatif investasi yang sesuai dengan tingkat risiko. Semakin besar risiko investasi, diharapkan profitabilitas yang diperoleh semakin tinggi pula.

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Kinerja keuangan perusahaan dari sisi manajemen, mengharapkan laba bersih sebelum pajak (*earning before tax*) yang tinggi karena semakin tinggi laba perusahaan semakin *flexible* perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Sehingga EBT perusahaan akan meningkat bila kinerja keuangan perusahaan meningkat. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total aset merupakan rata-rata volume usaha atau aktiva.

Pencapaian laba merupakan indikator yang dominan karena hasil akhir kinerja operasi usaha selalu mengarah pada EBT. Karena EBT merupakan nilai rupiah dan masing-masing perusahaan berbeda dalam jumlah modal maka besar EBT tidak bisa menunjukkan kinerja laba sehingga perlu dipakai indikator lain, dalam penelitian ini digunakan *return on asset* (ROA).

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan

ROA merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas bank. ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelolah dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA dihitung dengan cara membandingkan seluruh laba sebelum pajak dengan total aktiva.

$$\text{Return on Asset ROA} : \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

**Tabel 2.4.**  
**Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

<b>Klasifikasi Peringkat</b>	<b>Hitungan Dalam %</b>
Peringkat 1	ROA > 1,5%
Peringkat 2	1,25% < ROA ≤ 1,5%
Peringkat 3	0,5% < ROA ≤ 1,25%
Peringkat 4	< ROA ≤ 0,5%
Peringkat 5	≤ 0%

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

Semakin besar pemanfaatan aktiva produktif yang dimiliki suatu bank akan menghasilkan laba yang semakin tinggi. Laba yang tinggi akan berdampak kepada profitabilitas perusahaan.

## **2.7. Resiko Menurut Pandangan Islam**

Pada dasarnya islam mengakui bahwa kecelakaan kemalangan, kerugian, dan kematian merupakan takdir allah hal itu tidak dapat di tolak. hanya saja kita sebagai umat manusia juga di perintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidak pastian di masa depan.

Allah ber fiman dalam surat al hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam alquran surat yusuf ayat 43-49 allah juga menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi guna menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.. Secara ringkas ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja mesir tentang mimpinya kepada nabi yusuf, di mana raja mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berubah serta tujuh tangkai yang merah tidak berubah.

Nabi yusuf dalam hal ini menjawab supaya kamu bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. keudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan.

Sangat jelas dalam ayat ini kita di anjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan. Terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat-ayat di atas menyatakan bahwa Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi.

Dalam satu riwayat hadis di kemukakan ketika harga-harga melambung tinggi dan orang-orang mengatakan kepada nabi Muhammad SAW. “wahai rasulullah tentukanlah harga untuk kami” beliau menjawab sesungguhnya allah yang menentukan harga yang menekan, yang melapangkan dan memberi rezeki, saya ingin bertemu allah sedang tidak ada orang pun dari kamu yang menuntut saya karena suatu kezaliman baik mengenai masalah darah maupun masalah harta (diriwayatkan oleh abu daud tirmizi, ibnu majah, ad-daimi dn abu ya’la).

Dari beberapa contoh *nash* diatas terlihat bahwa islam sangat memperhatikan fungsi manajemen resiko dan syariat islam sangat kental dengan kultur manajemen resiko, demi kemashlahatan manusia itu sendiri, demikian juga halnya bagi perbankan syariah harus selalu menjalankan fungsi manajemen resiko karena sudah merupakan sunatullah dan keharusan religius. Maka sudah menjadi karakter dan kultur yang inhern bagi perbankan syariah untuk mengembangkan dan mengaplikasikan fungsi manajemen resiko di dalam mengelola amanah finansial yang diembanya sehingga tidak menimbulkan kerugian finansial yang tidak perlu terjadi bagi pihak mudharib maupun shahibul mal. Permasalahan yang muncul kemudian adalah manajemen resiko yang bagaimana harus di kembangkan dan di aplikasikan oleh perbankan syariah agar sesuai dengan akar syariat itu sendiri yaitu islam.

Identifikasi resiko yang di lakukan bank islam tidak hanya mencakup berbagai resiko yang ada pada bank-bank pada umumnya melainkan juga meliputi berbagai resiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

### 2.7.1. Jenis Risiko Bank Syariah

Sebagaimana juga di alami oleh bank konvensional , pengalaman perbankan syariah dalam menghadapi bebrbagai jenis banking risk juga kerap terjadi. Karena bahasan penelitian ini adalah analisis resiko tentang pembiayaan bank syariah. Risiko-resiko tersebut di bagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal.

#### 1. faktor internal

Ada beberapa faktor internal yang bisa didefinisikan dapat menimbulkan resiko pada pembiayaan.

##### 1.1. Faktor manajemen

1. Risiko yang di hadapi karena adanya ketidak mampuan manajemen dalam melakukan analisa pembiayaan seperti ketidakmampuan manajemen bank dalam menilai karakter nasabah, menilai kelayakan usaha calon nasabah, kemampuannya dalam menjalankan usaha dan hambatannya, dan yang terakhir dimungkinkan adanya salah penilaian dalam penentuan jumlah jaminan.
2. Kurang cermat pihak bank dalam mengantisipasi adanya perubahan kebijakan moneter maupun adanya perubahan ekonomi luar negeri.

##### 1.2. Pricing risk

Adalah resiko-resiko yang berhubungan dengan penetapan harga dan jangka waktu pembiayaan. Bila resiko ini tidak di perhatikan secara hati-hati maka resiko ini akan memunculkan tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Karena

faktor penentuan harga akan sangat berpengaruh kepada pendapatan bank, sedangkan faktor penentuan jangka waktu pembiayaan akan berpengaruh pada likuiditas bank.

## 2. Resiko eksternal

Selain faktor internal faktor eksternal yang bisa diidentifikasi menjadi aktor timbulnya resiko pada pembiayaan di bank syariah ialah. Resiko kelalaian, yang berasal dari nasabah, resiko ini dapat terjadi karena beberapa hal:

1. Nasabah tidak membayar atau terlambat melakukan pembayaran jumlah pokok atau angsuran berikut marjinya.
2. Nilai anggunan atau kekuatan huku angunan merosot, sehingga dapat merusak kekuatan bank terhadap peningkatan angunan, atau harganya menjadi jatuh.
3. Kemampuan usaha nasabah menurun karena alat produksinya muali ketinggalan zaman dan mulai tidak di sukai masyarakat.
4. Kekayaan bersih nasabah menurun karena nasabah mulai terlilit hutang-hutang pihak lain.

### 2.7.2. Teknik Dalam Mengidentifikasi Resiko.

#### 1. *Orientation*

Pada tahap awal ini identifikasi resiko dilakukan dengan cara mengenal lebih dekat dengan organisasi dan teknik pelaksanaan opasional suatu perusahaan . manajer resiko harus mengetahui secara cermat

mengenai informasi tersebut, seperti perkembangan terkait kondisi perusahaan kemampuan perusahaan dalam meraih laba, maupun hubungan perusahaan dengan pihak lain seperti investor, supplier, dan lainnya.

## *2. Analysis Of Documents*

Dokumen yang wajib di analisa adalah :

- 2.1. Laporan keuangan terakhir.
- 2.2. Flow chart oprasional internal perusahaan apakah sudah memenuhi standar.
- 2.3. Kebijakan perusahaan, analisa dilakukan dengan memeriksa kontrak kontrak yang dahulu pernah di lakukan.
- 2.4. Loss report, laporan ini berisi kerugian-kerugian yang pernah di alami oleh perusahaan dari kegiatan oprasionalnya, kerugian yang dimaksud bukan saja kerugian yang di cover oleh asuransi saja tetapi semua jenis kerugian yang di alami oleh perusahaan.

## *3. Interview*

Bagian penting lainnya adalah dengan wawancara dengan pihak-pihak kompeten dengan bisnis perusahaan seperti mnajer oprasional , anajer keuangan , konsultan hukum, manajer SDM, supervisor, pihak di devisi pembelian dn penjualan hingga wawancara dengan karyawan. Ini di lakukan agar mendapat informasi yang detail mengenai bagaimana kondisi yang sebenarnya sehingga resiko yang di hadapi nantinya bisa lebih mudah untuk di antisipasi.

#### 4. *Inspection*

Tahap ini dilakukan dengan cara mnginspeksi secara langsung kondisi alat atau properti perusahaan yang di gunakan dalam kegiatan oprasional, dari inspeksi ini diharapkan dpat di ketahui mengenai possible loss yang mungkin akan di alami perusahaan

#### 2.8.Kerangka Berpikir


Bank syariah merupakan bank yang terbukti mampu bertahan di tengah krisis sekalipun karena menerapkan sistem keadilan dan keterbukaan. Di Indonesia sendiri perkembangan perbankan syariah sangat pesat sejalan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Perkembangan ini dapat dilihat dengan semakin banyak masyarakat yang menginvestasikan dananya di bank syariah dan semakin banyak perbankan-perbankan syariah yang ada di Indonesia.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. kedua pembiayaan ini termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts* atau produk yang mendatangkan penghasilan yang tidak pasti. Risiko penghasilan yang tidak pasti ini perlu diminimalisir. Risiko pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan

*musyarakah* terjadi pada saat *mudharib* atau mitra mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan *akad* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga bank tidak dapat memperoleh kembali dana yang telah disalurkan.

Bank syariah bertujuan untuk menghasilkan laba dan memanfaatkan aktiva produktifnya seefektif dan seefisien mungkin supaya laba yang dihasilkan tinggi. Pada saat bank mampu menghasilkan laba yang tinggi maka rasio profitabilitas perusahaan juga akan tinggi. Rasio profitabilitas perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen memanfaatkan aktivitya bisa diandalkan, dan sebaliknya

**Gambar 2.1.**  
**Krangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berjenis deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan data angka hasil analisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kemudian ditarik kesimpulan berupa kata-kata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

#### **3.2. Populasi**

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank BNI syariah 5 tahun terakhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Bank BNI Syariah selama 5 tahun yaitu laporan laba rugi, neraca dan Laporan kualitas asset produktif laporan keuangan.

#### **3.3. Jenis Data**

Data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

- 3.3.1. Data umum, yaitu data yang berwujud deskripsi atau penjelasan-penjelasan. Dalam hal ini meliputi pengambilan data mengenai sejarah singkat PT. BNI Syariah.
- 3.3.2. Data Khusus, yaitu data yang telah disusun oleh perusahaan sedangkan peneliti hanya mengambil data untuk bahan penulisan tugas akhir skripsi. Dalam hal ini adalah laporan keuangan PT. BNI Syariah.

### 3.4. Sumber Data

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang dikumpulkan dari PT. BNI Syariah adalah profil dan laporan keuangan PT. BNI Syariah.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berjenis analisis deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan angka hasil analisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kemudian ditarik kesimpulan berupa kata-kata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.6.1. *Return on Asset* (ROA)

*Return on asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas bank. ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Return on Asset } Y = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

Klasifikasi Peringkat	Hitungan Dalam %
Peringkat 1	ROA > 1,5%
Peringkat 2	1,25% < ROA ≤ 1,5%
Peringkat 3	0,5% < ROA ≤ 1,25%
Peringkat 4	< ROA ≤ 0,5%
Peringkat 5	≤ 0%

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

### 3.6.2. Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan *akad* yang telah disepakati. Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko pembiayaan yaitu rasio *non performing finance* (NPF). NPF dihitung dengan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{mudharabah} \text{ yang bermasalah}}{\text{Total pembiayaan } \textit{mudharabah}} \times 100$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

**Tabel 3.2**  
**Kriteria Penilaian Peringkat NPF *Mudharabah***

Klasifikasi Peringkat	Hitungan Dalam %
Peringkat 1	$NPF < 2\%$
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

### 3.6.3. Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* adalah risiko yang disebabkan adanya kegagalan usaha yang dijalankan oleh mitra sehingga mitra tidak dapat mengembalikan modal yang telah dipinjamkan oleh bank dan tidak mendapatkan bagian dari sistem bagi hasil. Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko pembiayaan yaitu rasio *non performing finance* (NPF). NPF dihitung dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan Musyarakah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank.

Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Penilaian Peringkat NPF *Musyarakah***

Klasifikasi Peringkat	Hitungan Dalam %
Peringkat 1	$NPF < 2\%$
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Indonesia, dikarenakan peneliti sedang melakukan studi di negara Indonesia dan juga berwarga negara Indonesia. Selain itu Indonesia adalah negara yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga banyak terdapat bank syariah sehingga menarik untuk melihat apakah negara yang mayoritas Muslim menerapkan prinsip syariah pada bank syariah mereka. Bank syariah di Indonesia sedang menjadi trending topik nasional dan juga banyak nasabah yang sekarang beralih ke bank syariah daripada bank konvensional bahkan pemerintah Indonesia menerapkan peraturan tersendiri dalam menjalankan usaha bank syariah di Indonesia sehingga bank syariah sedang menjadi sorotan utama bisnis nasional.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini diantaranya ada 4 Bank Syariah yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Muamalat. Peneliti menggunakan & Bank ini karena Bank tersebut dianggap telah berkembang besar dan menjadi pionir bank syariah yang ada di Indonesia.

Sejarah bank syariah di Indonesia telah mengalami berbagai tahap perkembangan. Pada dasarnya, bank syariah ini muncul untuk meminimalisir bahkan meniadakan adanya unsur riba dalam dunia perbankan. Sejarah bank syariah mulai ada ketika diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992

tentang perbankan. pada waktu itu masih menggunakan menggunakan istilah “bank bagi hasil” untuk menyebut bank yang berdasarkan prinsip syariah. Sampai pada akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syariah secara nasional di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari 1 kantor bank umum dan 77 kantor BPR.

Dalam kurun waktu 1997 hingga saat ini lembaga perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah bank tumbuh dengan pesat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 UUS, dan 81 BPRS pada akhir Tahun 2001. Jumlah Kantor Cabang dari bank umum Syariah dan UUS tumbuh dari 26 menjadi 51.

Aset perbankan syariah juga tumbuh dengan pesat dari Rp. 479 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 2.781 milyar pada tahun 2001. meskipun kontribusinya terhadap total asset perbankan nasional masih relatif kecil (penetrasi asset 0,26%), asset perbankan syariah mampu mencapai pertumbuhan 74 % pertahun selama periode 1998 – 2001. Dana pihak ketiga meningkat dengan cepat dari Rp. 392 milyar menjadi Rp. 1.806 milyar dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga hanya turun sedikit 117 % pada tahun 1998 menjadi 113 % tahun 2001. Sampai tahun 2002, industri perbankan syariah memiliki 88 institusi (2 bank umum syariah, 5 bank umum konvensional yang memiliki cabang syariah, dan 81 BPRS) dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 136 yang tersebar di 20 propinsi. Hingga akhir tahun 2005, terdapat 3 bank umum syariah dan 16 unit usaha syariah.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6

Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama. Total aset perbankan syariah per Oktober 2010 mencapai Rp86 triliun. Kemudian secara kelembagaan, jumlah bank syariah juga mengalami peningkatan. Saat ini, sudah ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, 146 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jaringan kantor mencapai 1.625 unit. Jaringan perbankan syariah saat ini juga telah menjangkau lebih dari 89 kabupaten atau kota di 33 provinsi

Objek yang di teliti dalam penelitian ini diantaranya ada 4 Bank Syariah yang ada di Indonesia , diantaranya adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Muamalat. Peneliti menggunakan Bank ini karena Bank tersebut dianggap telah berkembang besar dan menjadi pionir bank syariah yang ada di indonesia.

#### 4.1.2. Deskripsi Data

Data yang digunakan untuk menghitung tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* serta tingkat profitabilitas adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan bulanan yang telah dipublikasikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. dan Bank Indonesia. Laporan Keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Neraca

Neraca digunakan untuk menghitung variabel dependen yaitu tingkat profitabilitas (Y), indikator yang digunakan untuk menilai tingkat

profitabilitas yaitu rasio *return on asset* (ROA). Data yang digunakan yaitu total asset atau total aktiva periode tahun 2010-2015.

## 2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba rugi digunakan untuk menghitung variabel dependen yaitu tingkat profitabilitas (Y), indikator yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas yaitu rasio *return on asset* (ROA). Data yang digunakan dalam laporan laba rugi adalah yaitu laba sebelum pajak periode tahun 2010-2015.

## 3. Catatan Kualitas Aktiva Produktif

Catatan kualitas aktiva produktif digunakan untuk menghitung tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* (X1) dan tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* (X2). Data yang digunakan yaitu data yang termasuk dalam kategori kredit bermasalah. Rasio Pembiayaan *Non Perfoing Finacing* (NPF)

Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif perusahaan yang merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Produk investasi pada bank syariah memiliki sifat yang senantiasa mendatangkan risiko, pembiayaan pun mengalami ketidak pastianatas pengambilan laba atau keuntungan dari dana yang telah di sepakati antara bank dengan nasabah

Adanya ketidak pastian tersebut membawa risiko yang tinggi bagi bank syariah sebagai penyalur dana atas pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang di salurkan oleh bank kepada nasabahnya apabila tidak di lakukan secara hati-hati maka akan mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah atau *non*

*performing financing* (NPF). NPF terjadi karena adanya kegagalan bank dalam mengelola pembiayaan yang telah disalurkan. Tingkat *non performing financing* (NPF), dapat di hitung dengan cara membandingkan antara jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) dengan jumlah pembiayaan secara keseluruhan.

Pembiayaan yang di salurkan oleh bank syariah dapat di golongan menurut tingkat kolektabilitas pembiayaan. Dengan mengamati kolektabilitas pembiayaan, maka akan diperoleh informasi mengenai kualitas pembiayaan yang diberikan sehingga akan diperoleh nilai dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan pada Bank Syariah yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah dan menjadi risiko pembiayaan atau *non performing financing* yaitu yang kolektabilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet.

## 4.2. Analisis Data

### 4.2.1. Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dihitung dengan cara membandingkan pembiayaan *mudharabah* yang termasuk dalam kategori bermasalah dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan. Secara sistematis tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan } \textit{mudharabah} \text{ yang bermasalah}}{\text{Total pembiayaan } \textit{mudharabah}} \times 100$$

Bank Syariah di indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. perhitungan

mengenai tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dijabarkan dalam tabel sebagai berikut

#### 4.2.1.1. BNI Syariah

**Tabel 4.1**  
**Pembiayaan Mudharabah Bermasalah PT BNI Syariah**

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Cadangan Penurunan Nilai Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2010	1.386.000.000		7.730.000.000	3.356.000.000	5.760.000.000
2011	1.793.000.000			20.000.000	1.773.000.000
2012			2.154.000.000	258.000.000	1.896.000.000
2013			7.748.000.000	5.373.000.000	2.375.000.000
2014		5.811.000.000	13.521.000.000	13.464.000.000	5.868.000.000
2015			9.706.000.000	7.673.000.000	2.033.000.000

Sumber: Laporan keuangan BNI Syariah tahun 2010-2015

Data di bawah ini diolah dari perhitungan sesuai dengan rumus dan di ambil dari laporan keuangan. Bank Syariah di indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank indonesia yang termasuk kedalam golongan.

asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *mudharabah*.

**Tabel 4.2.**  
**Rasio Non Performing Financing**  
**Pembiayaan Mudharabah PT BNI Syariah**

Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
5.760.000.000	83.201.000.000	6,92%
1.773.000.000	89.383.000.000	1,98%
1.896.000.000	287.064.000.000	0,66%
2.375.000.000	709.218.000.000	0,33%
5.868.000.000	1.016.696.000.000	0,58%
2.033.000.000	1.258.682.000.000	0,16%

Sumber: Laporan keuangan BNI Syariah tahun 2010-2015

Hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dapat terlihat dari tabel di atas. Mulai periode tahun 2010,2011,2012,2013,2014 sampai tahun 2015 pada BNI Syariah. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* (*NPF mudharabah*) BNI Syariah sebesar 6,92%, 1,98%, 0,66%, 0,33%, 0,58%, dan 0,16%, ini berarti bahwa *NPF mudharabah* BNI Syariah pada tahun 2010 berada di peringkat ketiga Dimana ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan BNI Syariah kurang baik namun di tahun-tahun berikutnya kondisi pembiayaan pada BNI Syariah mengalami kemajuan dengan di tunjukan dari hasil *NPF* tergolong dalam peringkat pertama <2% yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank dalam kondisi baik atau tidak terlalu beresiko. hal ini di sebabkan karena kinerja manajemen terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pembiayaan BNI Syariah dengan melakukan Monitoring pembiayaan dan pihak bank semakin

berhati-hati dalam memilih debitur untuk menyalurkan pembiayaan dengan cara membentuk tim.

#### 4.2.1.2. Muamalat

**Tabel 4.3.**

**Pembiayaan Mudharabah Bermasalah PT Muamalat Indonesia**

Tahun	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Cadangan penurunan nilai pembiayaan bermasalah	Jumlah pembiayaan bermasalah
2010	3.729.440.000	10.478.244.000	41.673.401.000	25.991.031.000	29.890.054.000
2011	1.809.638.000	3.763.099.000	47.580.803.000	49.243.622.000	3.909.918.000
2012	4.242.987.000	3.205.155.000	23.414.343.000	25.653.369.000	5.209.116.000
2013	42.637.592.000	1.483.965.000	25.094.611.000	47.329.197.000	21.886.971.000
2014	5.261.734.000	15.328.426.000	86.548.371.000	63.037.766.000	44.100.765.000
2015	2.837.624.000	6.244.718.000	149.680.714.000	62.675.144.000	96.087.912.000

Sumber: Laporan keuangan Muamalat tahun 2010-2015

Data di bawah ini diolah dari perhitungan sesuai dengan rumus dan di ambil dari laporan keuangan. Bank Syariah di Indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank Indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *mudharabah*.

**Tabel 4.4.**  
**Rasio Non Performing Financing**  
**Pembiayaan Mudharabah PT Muamalat Indonesia**

Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
29.890.054.000	1.364.534.388.000	2,19%
3.909.918.000	1.498.296.551.000	0,26%
5.209.116.000	1.942.362.217.000	0,27%
21.886.971.000	2.170.219.003.000	1,01%
44.100.765.000	1.723.618.638.000	2,56%
96.087.912.000	1.052.718.497.000	9,13%

Sumber: Laporan keuangan Muamalat tahun 2010-2015

Seperti yang ada dalam pemaparan data tingkat risiko pembiayaan mudharabah pada PT Muamalat Indonesia diatas. Periode tahun 2010 sampai periode 2015 berikut data yang di dapat 2,19%, 0,26%, 0,27%, 1,01%, 2,56%, dan 9,13%. Dari sini dapat di lihat bahwa pada tahun awal tingkat NPF PT Muamalat Indonesia berada di peringkat kedua namun seiring berjalannya waktu dan pembelajaran dari pengalaman memberikan pembiayaan pada nasabah, pihak terkait sudah mulai bisa mengatasi masalah yang ada di buktikan dengan tahun berikutnya persentase tingkat risiko pembiayaan mudharabah PT Muamalat Indonesia mengalami kemajuan dan sudah berada di peringkat pertama Dimana menunjukkan pengendalian tingkat risiko yang baik atau dalam posisi yang tidak terlalu berisiko, namun di tahun 2015 tingkat risiko mudharabah di PT Muamalat Indonesia mengalami kemunduran dengan meningkatnya risiko pembiayaan

mencapai 9,13% dan berada di peringkat ke empat ini berarti kualitas pembiayaan Muamalat dalam kondisi buruk. Hal ini disebabkan karena terganggunya usaha nasabah karena situasi ekonomi dalam negeri yang juga memburuk.

#### 4.2.1.3. Bank Mandiri Syariah

Tabel 4.5

Pembiayaan Mudharabah Bermasalah PT Bank Mandiri Syariah

Tahun	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Cadangan penurunan nilai pembiayaan bermasalah	Jumlah pembiayaan bermasalah
2010	55.387.544.313	7.108.646.857	11.782.966.655	24.358.664.433	49.920.493.392
2011	25.293.466.699	3.220.154.560	24.982.395.972	30.323.471.124	23.172.546.107
2012	21.576.969.926	9.908.277.772	58.727.527.876	66.670.306.278	23.542.469.296
2013	14.788.819.826	60.420.480.202	138.335.120.246	164.948.981.443	48.595.438.831
2014	18.573.004.377	8.556.418.494	126.566.719.599	126.237.663.669	27.458.478.801
2015	15.962.279.576	18.107.847.775	31.524.860.129	26.707.256.649	38.887.730.831

Sumber: Laporan keuangan bank mandiri syariah tahun 2010-2015

Data di bawah ini diolah dari perhitungan sesuai dengan rumus dan di ambil dari laporan keuangan. Bank Syariah di Indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank Indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. Perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *mudharabah*.

**Tabel 4.6**  
**Rasio Non Performing Financing**  
**Pembiayaan Mudharabah PT Bank Mandiri Syariah**

Jumlah pembiayaan bermasalah	Total pembiayaan	NPF
49.920.493.392	4.173.681.797.450	1,20%
23.172.546.107	4.590.780.845.924	0,50%
23.542.469.296	4.161.500.769.523	0,57%
48.595.438.831	3.703.697.897.843	1,31%
27.458.478.801	3.006.253.323.800	0,91%
38.887.730.831	2.834.182.892.154	1,37%

Sumber: Laporan keuangan bank mandiri syariah tahun 2010-2015

Hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dapat terlihat dari tabel di atas. Periode tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* (NPF *Mudharabah*) Bank Syariah Mandiri sebesar 1,20%, 0,50%, 0,57%, 1,31%, 0,91%, dan 1,37% ini berarti bahwa NPF *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri berada di peringkat pertama <2%, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Syariah Mandiri dalam kondisi yang baik atau tidak terlalu berisiko. Hal ini disebabkan karena manajemen terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pembiayaan BSM dengan melakukan *monitoring* pembiayaan dan pihak bank semakin berhati-hati dalam memilih debitur untuk menyalurkan pembiayaan dengan cara membentuk tim restrukturisasi pembiayaan.

#### 4.2.1.4.BRI Syariah

Tabel 4.7.

#### Pembiayaan Mudharabah Bermasalah PT BRI Syariah

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Cadangan Penurunan Nilai Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2010		268.000.000	491.000.000	571.000.000	188.000.000
2011		3.672.000.000	4.782.000.000	6.361.000.000	2.093.000.000
2012	78.000.000	501.000.000	10.488.000.000	10.828.000.000	239.000.000
2013		2.694.000.000	10.939.000.000	12.105.000.000	1.528.000.000
2014	900.000.000	1.136.000.000	896.000.000	1.499.000.000	1.433.000.000
2015	567.000.000	505.000.000	3.144.000.000	3.481.000.000	735.000.000

Sumber: Laporan keuangan BRI syariah tahun 2010-2015

Data di bawah ini diolah dari perhitungan sesuai dengan rumus dan di ambil dari laporan keuangan. Bank Syariah di indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *mudharabah*.

**Tabel 4.8**  
**Rasio Non Performing Financing**  
**Pembiayaan Mudharabah PT BRI Syariah**

Jumlah pembiayaan bermasalah	Total pembiayaan	NPF
188.000.000	387.425.000.000	0,05%
2.093.000.000	598.464.000.000	0,35%
239.000.000	859.252.000.000	0,03%
1.528.000.000	936.688.000.000	0,16%
1.433.000.000	876.311.000.000	0,16%
735.000.000	1.106.566.000.000	0,07%

Sumber: Laporan keuangan BRI syariah tahun 2010-2015

Tabel di atas menunjukkan perkembangan tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* pada PT BRI Syariah periode 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* (*NPF mudharabah*) PT BRI Syariah adalah sebesar 0,05%, 0,35%, 0,03%, 0,16%, 0,16%, dan 0,07%. Di sini tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* berada dalam peringkat pertama yang berarti bahwa pengelolaan tergolong baik dan tidak terlalu beresiko. Setiap tahunnya ada perubahan namun tidak terlalu tinggi, manajemen BRI Syariah selalu mencoba meningkatkan kualitas mereka agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan perusahaan.

#### 4.2.2. Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* dihitung dengan cara membandingkan pembiayaan *musyarakah* yang termasuk dalam kategori

bermasalah dengan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan. Secara sistematis tingkat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah yang Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan Musyarakah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Bank Syariah di Indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank Indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *musyarakat* dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

#### 4.2.2.1. BNI Syariah

**Tabel 4.9**  
**Pembiayaan Musyarakah Bermasalah PT BNI Syariah**

Tahun	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Cadangan penurunan nilai pembiayaan bermasalah	Jumlah pembiayaan bermasalah
2010	41.574.000.000		6.000.000.000	24.314.000.000	23.260.000.000
2011	8.724.000	124.834.000.000		54.488.000.000	70.354.724.000
2012	30.555.000.000	386.000.000	10.359.000.000	4.561.000.000	36.739.000.000
2013	1.764.000.000	2.642.000.000	44.275.000.000	40.864.000.000	7.817.000.000
2014	7.347.000.000	6.834.000.000	27.291.000.000	10.161.000.000	31.311.000.000
2015	66.117.000.000	6.376.000.000	37.018.000.000	45.808.000.000	63.703.000.000

Sumber: Laporan keuangan BNI syariah tahun 2010-2015

Data di bawah ini diolah dari perhitungan sesuai dengan rumus dan di ambil dari laporan keuangan. Bank Syariah di Indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank Indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. Perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *musyarakah*.

**Tabel 4.10**  
**Rasio Non Performing Financing**  
**Pembiayaan Musyarakah PT BNI Syariah**

Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
23.260.000.000	594.566.000.000	3,91%
70.354.724.000	855.953.000.000	8,22%
36.739.000.000	966.531.000.000	3,80%
7.817.000.000	1.059.082.000.000	0,74%
31.311.000.000	1.405.003.000.000	2,23%
63.703.000.000	2.100.125.000.000	3,03%

Sumber: Laporan keuangan BNI syariah tahun 2010-2015

Hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan musyarakah PT BNI Syariah dapat di lihat pada tabel di atas. Periode tahun 2010 tingkat risiko pembiayaan sebesar 3,91% atau berada di peringkat dua, ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan musyarakah PT BNI Syariah dalam kondisi yang tidak terlalu baik

namun juga tidak terlalu berisiko, akan tetapi di periode berikutnya tingkat risiko pembiayaan masyarakat mengalami peningkatan menjadi 8,22 % dan ini tergolong pada peringkat keempat Dimana kualitas pembiayaan masyarakat dalam kondisi yang buruk dan sangat berisiko hal ini di sebabkan karena kemampuan bayar nasabah mengalami penurunan. Tahun 2012 tingkat risiko pembiayaan tergolong pada peringkat dua dengan persentase 3,80% ini menunjukkan bahwa pihak manajemen sudah mulai bisa mengatasi atau meminimalisir risiko yang ada pada tahun sebelumnya, dan pada periode 2013 pencapaian tingkat risiko BNI Syariah sebesar 0,74% dan berada di peringkat pertama <2%, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan PT BNI syariah dalam kondisi yang baik atau tidak terlalu berisiko.

Hal ini disebabkan karena manajemen terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pembiayaan dengan melakukan *monitoring* pembiayaan dan pihak bank semakin berhati-hati dalam memilih debitur untuk menyalurkan pembiayaan dengan cara membentuk tim restrukturisasi pembiayaan. Pada periode 2014 dan 2015 tingkat risiko pembiayaan sebesar 2,23% dan 3,03% menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan tidak terlalu buruk dan berisiko karena tergolong dalam peringkat kedua.

#### 4.2.2.2. Muamalat

**Tabel 4.11**  
**Pembiayaan Musyarakah Bermasalah PT Muamalat**

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Cadangan penurunan nilai pembiayaan bermasalah	Jumlah pembiayaan bermasalah
2010	316.513.694.000	17.461.038.000	63.853.778.000	66.135.975.000	331.692.535.000
2011	287.433.764.000	14.949.044.000	77.752.323.000	77.872.663.000	302.262.468.000
2012	18.826.281.000	23.370.789.000	251.783.158.000	270.978.877.000	23.001.351.000
2013	591.840.126.000	13.757.977.000	735.279.008.000	910.714.058.000	430.163.053.000
2014	229.880.590.000	228.074.507.000	984.724.071.000	910.714.058.000	531.965.110.000
2015	89.254.022.000	98.640.976.000	1.175.229.621.000	910.714.058.000	452.410.561.000

Sumber: Laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2010-2015

Data di bawah ini diolah dari perhitungan sesuai dengan rumus dan di ambil dari laporan keuangan. Bank Syariah di Indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank Indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *musyarakah*.

**Tabel 4.10**  
**Rasio Non Performing Financing**  
**Pembiayaan Musyarakah PT Muamalat Indonesia**

jumlah pembiayaan bermasalah	Total pembiayaan	NPF
331.692.535.000	5.979.043.571.000	5,55%
302.262.468.000	8.176.819.533.000	3,70%
23.001.351.000	12.819.789.193.000	0,18%
430.163.053.000	178.555.906.306.000	2,41%
531.965.110.000	19.549.525.035.000	2,72%
452.410.561.000	20.192.427.340.000	2,24%

Sumber: Laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2010-2015

Tabel di atas menunjukkan prosentase dari tingkat risiko pembiayaan musyarakat PT MUAMALAT Indonesia selama enam tahun 2010 sampai 2015 berikut data yang di dapat 5,55%, 3,70%, 0,18%, 2,41%, 2,72% dan 2,24%. Periode tahun 2010 tingkat risiko pembiayaan musyarakat sebesar 5,55% ini menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan dalam peringkat ketiga yang berarti kondisi tersebut tidak terlalu baik dan juga cukup beresiko, namun di periode berikutnya di tahun 2011 sudah mulai membaik dengan di tunjukan menurunnya tingkat risiko pembiayaan menjadi 3,70% angka ini menurun satu peringkat di banding tahun sebelumnya dan sekarang berada di peringkat kedua menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam mengatasi risiko cukup baik dan tidak terlalu beresiko namun tetap harus tetap meningkatkan kinerja.

Periode selanjutnya yaitu tahun 2012 tingkat risiko pembiayaan sudah dalam kategori peringkat pertama 0,18 % yaitu <2%, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan PT MUAMALAT Indonesia dalam kondisi yang baik atau tidak terlalu berisiko. Pada periode 2013, 2014, dan 2015 adapun data yang di peroleh sebagai berikut 2,41%, 2,72%, dan 2,24% dari data ini menunjukkan selama tiga tahun tingkat risiko pembiayaan masyarakat PT Muamalat Indonesia tidak terlalu berisiko karena di kategorikan ke dalam peringkat kedua. Meningkatnya tingkat risiko pembiayaan ini dikarenakan penurunan kemampuan bayar nasabah.

#### 4.2.2.3. BankMandiri Syariah

Tabel 4.13

Pembiayaan Musyarakah Bermasalah PT Bank Mandiri Syariah

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Cadangan penurunan nilai pembiayaan bermasalah	Jumlah pembiayaan bermasalah
2010	126.955.920.323	20.880.778.723	174.629.999.137	239.588.012.690	82.878.685.493
2011	40.819.756.644	25.457.416.433	218.951.084.710	226.757.449.150	58.470.808.637
2012	78.693.107.877	41.413.591.222	234.981.352.531	220.934.555.268	134.153.496.362
2013	111.257.001.326	42.482.064.261	285.908.567.388	215.101.265.125	224.546.367.850
2014	230.061.476.537	132.952.351.413	490.051.338.246	243.972.724.964	609.092.441.232
2015	436.687.645.809	49.044.430.161	473.426.556.293	205.744.860.840	753.413.771.423

Sumber: Laporan keuangan bank mandiri syariah tahun 2010-2015

Data di bawah ini diolah dari perhitungan sesuai dengan rumus dan di ambil dari laporan keuangan. Bank Syariah di Indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank Indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. Perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *musyarakah*.

**Tabel 4.14**  
**Rasio Non Performing Financing**  
**Pembiayaan Musyarakah PT Bank Mandiri Syariah**

Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
82.878.685.493	4.221.305.155.711	1,96%
58.470.808.637	5.112.172.432.733	1,14%
134.153.496.362	6.049.076.989.927	2,22%
224.546.367.850	7.048.707.025.566	3,19%
609.092.441.232	7.330.831.581.835	8,31%
753.413.771.423	10.227.268.190.360	7,33%

Sumber: Laporan keuangan bank mandiri syariah tahun 2010-2015

Hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan musyarakah PT Bank syariah mandiri dapat di lihat pada tabel di atas. Periode tahun 2010 dan 2011 tingkat risiko pembiayaan sebesar 1,96% dan 1,14% tingkat risiko pembiayaan sudah dalam kategori peringkat pertama yaitu <2%, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan PT Bank syariah mandiri dalam kondisi yang baik atau tidak terlalu

berisiko. Kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan tingkat risiko pembiayaan menjadi 2,22% dan 3,19% pada persentase ini peringkat risiko pembiayaan masuk ke dalam peringkat yang kedua di mana menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin memburuk tapi belum terlalu berisiko. akan tetapi di periode berikutnya tingkat risiko pembiayaan masyarakat mengalami peningkatan menjadi 8,22 % dan ini tergolong pada peringkat keempat Dimana kualitas pembiayaan masyarakat dalam kondisi yang buruk dan sangat berisiko hal ini di sebabkan karena kemampuan bayar nasabah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terganggunya usaha nasabah karena situasi ekonomi dalam negeri yang juga memburuk.

#### 4.2.2.4. BRI Syariah

**Tabel 4.15**  
**Pembiayaan Musyarakah Bermasalah PT BRI Syariah**

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Cadangan penurunan nilai pembiayaan bermasalah	Jumlah pembiayaan bermasalah
2010	6.342.000.000	8.927.000.000	17.898.000.000	5.046.000.000	28.121.000.000
2011	932.000.000	8.009.000.000	33.081.000.000	14.686.000.000	27.336.000.000
2012	8.803.000.000	2.749.000.000	34.700.000.000	28.448.000.000	17.804.000.000
2013	120.291.000.000	6.361.000.000	48.633.000.000	29.020.000.000	146.265.000.000
2014	11.361.000.000	73.588.000.000	158.529.000.000	45.181.000.000	198.297.000.000
2015	86.178.000.000	14.117.000.000	194.097.000.000	40.349.000.000	254.043.000.000

Sumber: Laporan keuangan BRI syariah tahun 2010-2015

Data di bawah ini diolah dari perhitungan sesuai dengan rumus dan di ambil dari laporan keuangan. Bank Syariah di Indonesia Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank Indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *musyarakah*.

**Tabel 4.16**  
**Rasio Non Performing Financing**  
**Pembiayaan Musyarakah PT BRI Syariah**

Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
28.121.000.000	922.365.000.000	3,05%
27.336.000.000	1.123.372.000.000	2,43%
17.804.000.000	1.737.831.000.000	1,02%
146.265.000.000	3.033.517.000.000	4,82%
198.297.000.000	4.005.308.000.000	4,95%
254.043.000.000	5.082.963.000.000	5,00%

Dari sini dapat di lihat bahwa pada periode tahun 2010 dan 2011 tingkat NPF PT BRI Syariah berada di peringkat kedua 3,05% dan 2,43% meskipun belum terlalu berisiko, namun seiring berjalannya waktu dan pembelajaran dari pengalaman memberikan pembiayaan pada nasabah, pihak terkait sudah mulai bisa mengatasi masalah yang ada di buktikan dengan tahun berikutnya 2012 persentase tingkat risiko pembiayaan mudharabah PT BRI Syariah mengalami

kemajuan dan sudah berada di peringkat pertama dengan persentase 1,02% Di mana menunjukkan pengendalian tingkat risiko yang baik atau dalam posisi yang tidak terlalu berisiko.

Pada periode 2013, 2014, dan 2015 adapun data yang di peroleh sebagai berikut 4,82%, 4,95%, dan 5,00% dari data ini menunjukkan selama tiga tahun tingkat risiko pembiayaan masyarakat PT Muamalat Indonesia tidak terlalu berisiko karena di kategorikan ke dalam peringkat kedua. Meningkatnya tingkat risiko pembiayaan ini dikarenakan penurunan kemampuan bayar nasabah.

#### 4.2.3. Profitabilitas

Tingkat profitabilitas yang diukur dengan indikator *return on asset* (ROA). ROA sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin besar pemanfaatan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank akan menghasilkan laba yang semakin tinggi. Laba yang tinggi akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Variabel tingkat profitabilitas dapat dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Secara sistematis, besarnya *rasio return on asset* dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Asset } Y = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

**Tabel 4.17.**  
**Return On Asset (ROA)**  
**Periode 2010 Sampai 2015**

BANK	ROA					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BNI SYARIAH	0,61%	1,29%	1,48%	1,37%	1,27%	1,43%
BRI SYARIAH	0,35%	0,20%	1,19%	1,15%	0,08%	0,76%
MUAMALAT	1,36%	1,13%	0,20%	0,27%	0,17%	0,20%
MANDIRI SYARIAH	2,21%	1,95%	2,25%	1,53%	0,17%	0,56%

Sumber: data diolah 2018

Hasil perhitungan rasio *return on asset* dapat terlihat dari tabel di atas. *Return on asset* (ROA) periode tahun 2010 sampai 2015 dari empat bank Syariah yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

#### 4.2.3.1. BNI Syariah

Hasil perhitungan rasio *return on Asset* di periode tahun 2010 sebesar 0,61% artinya rasio ROA berada di peringkat ketiga, yang menunjukkan bahwa manajemen bank dalam mengelola aktivasinya tidak terlalu buruk. Pada tahun berikutnya 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 dengan nilai rasio 1,29% , 1,48%, 1,37%, 1,27%, dan 1,43% tergolong dalam peringkat kedua menunjukkan bahwa manajemen bank mampu mengatasi pengelolaan aktivasinya.

#### 4.2.3.2. BRI Syariah

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat pada periode tahun 2010 dan 2011 perhitungan rasio *return on Asset* sebesar 0,35%, dan 0,20% atau berada di peringkat ke empat di mana menunjukkan bahwa manajemen

kurang mampu dalam mengelola aktivitya selama dua periode. Akan tetapi pada tahun 2012 dan 2013 ROA mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,19% dan 1,15% atau berada di peringkat ketiga yang menunjukkan bahwa manajemen bank mengalami sedikit kemajuan dalam mengelola aktivitya. ROA periode tahun 2014 mengalami penurunan kembali dengan hasil hitungan sebesar 0,08% ini berarti bahwa pihak manajemen harus lebih jeli dalam mengelola aktiva perusahaan. Di periode tahun selanjutnya rasio return on Asset BRI Syariah meningkat menjadi peringkat ketiga yang menunjukkan bahwa bank tidak terlalu buruk dalam mengelola aktivitya.

#### **4.2.3.3. Muamalat**

Perhitungan rasio ROA periode tahun 2010 pada bank Muamalat Indonesia dalam tabel di atas menunjukkan angka sebesar 1,36% ini dapat di artikan bahwa dalam pengelolaan aktiva, bank Muamalat Indonesia tidak terlalu buruk karena masih tergolong dalam peringkat kedua. Sedangkan di periode 2011 hasil perhitungan rasionya mengalami penurunan dengan hanya mencapai 1,13% ini bisa di artikan bahwa pihak manajemen harus berhati-hati dalam mengelola aktiva karena di tahun ini berada di peringkat ke tiga. Pada periode tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 berturut-turut sebesar 0,20%, 0,27%, 0,17%, dan 0,20% semuanya berada di bawah 0,5% ini berarti bahwa ROA Bank Muamalat Indonesia berada pada peringkat ke empat di mana manajemen belum mampu mengelola aktivitya dengan baik.

#### 4.2.3.4. Bank Mandiri Syariah

Hasil perhitungan rasio *return on asset* dapat terlihat dari tabel di atas. *Return on asset* (ROA) periode tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 berturut-turut sebesar 2,21%, 1,95%, 2,25%, dan 1,53% semuanya berada diatas 1,5% ini berarti bahwa ROA Bank Mandiri Syariah berada di peringkat pertama yang menunjukkan bahwa manajemen bank mampu mengelola aktivitya dengan baik. Peningkatan ROA ini terutama disebabkan karena pencapaian laba bersih yang signifikan. Pada tahun 2014 dan 2015 ROA mengalami penurunan menjadi 0,17%, dan 0,56% atau berada di peringkat ketiga, yang mengindikasikan bahwa manajemen bank tidak terlalu baik dalam mengelola aktiva yang dimilikinya.

#### 4.2.4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2001). Apabila hal tersebut tidak ditemukan maka asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari :

##### 4.2.4.1. Uji normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah berdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu melalui nilai *Skweeness* dari *descriptive statistic* dimana bila nilai statistik *Skweeness*-nya mendekati nol maka data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dan juga melalui analisis grafik normal probability plot di mana garis yang menggambarkan data yang

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik, memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan antara lain: analisis grafik histogram, *normal probability plots* dan *Kolmogorov Smirnov test* (Ghozali, 2005). Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.

#### 1. Analisis Grafik


Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat embingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 4.1.**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data diolah

Dalam hasil di atas dapat dilihat bahwa persebaran titik mengikuti pola garis, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.


#### 4.2.4.2. Pengujian heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisisnya:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola tertentu serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, maka mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas.

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk menginterpretasikan hasil grafik plot.

**Gambar 4.2.****Scatterplot**

Sumber: Data diolah

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, maka mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas.

#### 4.2.4.3. Pengujian multikolinieritas

Menurut Ghozali (2005), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

1. Jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance*  $< 0,1$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

**Gambar 4.3.**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	126.328	27.429		4.606	.000		
mudharabah	-.073	.064	-.235	-1.132	.270	.998	1.002
musyarakah	-.057	.064	-.184	-.884	.387	.998	1.002

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data diolah

Pada Tabel dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* adalah 1 untuk nusharabah dan juga musyarakah dan nilai VIF 1 untuk mudharabah juga musyarakah ini berarti nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### 4.2.4.4. Pengujian autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, biasanya dijumpai pada data deret waktu (*time series*). Konsekuensi adanya autokorelasi dalam model regresi adalah *variance sample* tidak dapat menggambarkan *variance* populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen tertentu (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

**Tabel 4.18.**  
**Autokorelasi**

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < Cl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada korelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$

Tdk ada autokorelasi, Positif atau negatif	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$
---	-------------	-------------------

Sumber : Ghozali (2005)

**Gambar 4.4.**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.306 <sup>a</sup>	.093	.007	67.64705	.975

a. Predictors: (Constant), masyarakat, mudharabah

b. Dependent Variable: ROA

dl : 0,882

du : 1,407

d : 0,975

ini berarti  $dl \leq d \leq du$  Tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya

adalah penelitian ini tidak ditolak

### 4.3. Analisis Uji Hipotesis

#### 4.3.1. Pengujian secara parsial atau individu

Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Maksud tepat di sini adalah parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Parameter yang diestimasi dalam regresi linier meliputi intersep (konstanta) dan slope (koefisien dalam persamaan linier). Pada bagian ini, uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi) saja. Jadi uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi.

maka uji t juga dapat dengan mudah ditarik kesimpulannya. Apabila nilai *prob. t* hitung (ouput SPSS ditunjukkan pada kolom *sig.*) lebih kecil dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (dari t hitung tersebut) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai *prob. t* hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat  $\alpha$  yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat  $\alpha$  sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, di mana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. Jika signifikansi  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Gambar 4.5.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	126.328	27.429		4.606	.000		
mudharabah	-.073	.064	-.235	-1.132	.270	.998	1.002
musyarakah	-.057	.064	-.184	-.884	.387	.998	1.002

a. Dependent Variable: ROA  
Sumber : data diolah

Pada tabel Coefficients memperlihatkan bahwa nilai t Mudharabah adalah 0,270 ini berarti  $t > 0,05$  maka dari itu Mudharabah tidak berpengaruh pada profitabiliras dan nilai t Musyarakah 0,387 ini berarti  $t > 0,05$  ini juga berarti bahwa Musyarakah juga tidak berpengaruh pada profitabilitas. Akan tetapi apabila di bandingkan maka angka mudharabah sedikit mempengaruhi pertumbuhan laba daripada musyarakat.

#### 4.3.2. Pengujian Secara Bersama-Sama Atau Simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel - variabelindependen secara simultan atau bersama-samamempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi F pada tingkat  $\alpha$  yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat  $\alpha$  sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi  $F < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika signifikansi  $F > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

**Gambar 4.6.**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Dr	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9893.250	2	4946.625	1.081	.357 <sup>a</sup>
	Residual	96098.584	21	4576.123		
	Total	105991.833	23			

a. Predictors: (Constant), musyarakah, mudharabah

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: data diolah

Dari hasil penghitungan t tabel didapat bahwa ke dua variabel tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba begitu juga pada f tabel yaitu nilai f yaitu 0,357 dan ini berarti mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh bersama – sama terhadap profitabilitas

#### 4.4. Pembahasan

##### 4.4.1. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap ROA

Hasil yang diperoleh dalam penelitian pengaruh risiko pembiayaan mudharabah yang di dalamnya menggunakan empat bank syariah yang ada di indonesia bank tersebut diantaranya adalah BNI syariah, BRI syariah, Muamalat, dan bank mandiri syariah. hasil perhitungan uji t dari variabel mudharabah adalah

0,270 ini berarti  $t > 0,05$  maka dari itu Mudharabah tidak berpengaruh pada profitabilitas.

#### **4.4.2. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakat Terhadap ROA**

Dari pemaparan hasil yang telah di hitung dengan menggunakan data keuangan periode 2010 sampai periode 2015. nilai  $t$  Musyarakah 0,387 ini berarti  $t > 0,05$  ini juga berarti bahwa Musyarakah juga tidak berpengaruh pada profitabilitas

#### **4.4.3. Tingkat Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia**

Tingkat profitabilitas bank syariah dalam penelitian ini menggunakan empat bank syariah yang ada di Indonesia. Dan di antara empat bank tersebut nilai atau prosentase berturut turut berada nilai yang cukup aman adalah bank mandiri syariah dengan di tunjukan data sebagai berikut 2,21%, 1,95%, 2,25%, dan 1,53% semuanya berada diatas 1,5% ini berarti bahwa ROA Bank Mandiri Syariah berada di peringkat pertama yang menunjukkan bahwa manajemen bank mampu mengelola aktivitya dengan baik.

#### **4.4.4. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas**

Dari hasil penghitungan  $t$  tabel didapat bahwa ke dua variabel tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba begitu juga pada  $f$  tabel yaitu nilai  $f$  yaitu 0,357 dan ini berarti mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh bersama – sama terhadap profitabilitas.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji regresi secara parsial (uji T) Pada tabel Coefficients memperlihatkan bahwa nilai t Mudharabah adalah 0,270 ini berarti  $t > 0,05$  maka dari itu Mudharabah tidak berpengaruh pada profitabiliras dan nilai t Musyarakah 0,387 ini berarti  $t > 0,05$  ini juga berarti bahwa Musyarakah juga tidak berpengaruh pada profitabilitas. Akan tetapi apabila di bandingkan maka angka mudharabah sedikit mempengaruhi pertumbuhan laba daripada musyarakat.
2. Berdasarkan uji koefisien regresi bersama-sama atau simultan (uji F) Dari hasil penghitungan t tabel didapat bahwa ke dua variabel tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba begitu juga pada f tabel yaitu nilai f sebesar 1,081 dengan nilai Sig yaitu 0,357 dan ini berarti mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh bersama – sama terhadap profitabilitas empat bank syariah.

## 5.2. SARAN

Pada kesempatan ini peneliti akan mengemukakan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat di berikan antara lain:

### 1. Untuk Pihak Perbankan

Hendaknya pihak editor sebelum menyetujui layak atau tidaknya calon debitur untuk di berikan modal dalam pengajuan pembiayaan benar- benar harus di teliti dalam menganalisis calon debitur, penerapan 5c dalam menganalisis calon debitur harus di terapkan. Hal ini penting untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah.

### 2. Untuk pihak peneliti selanjutnya

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank Syariah. Peneliti menyarankan kepada yang tertarik untuk meneliti mengenai kajian ini di harapkan mengkaji kembali secara komprehensif dan mendalam. Hal ini di dasarkan agar penelitian yang akan datang menjadi lebih berguna hasilnya untuk peneliti maupun pihak yang di teliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Taufiik. (2010). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas ROA pada bank syariah*. Skripsi.
- Bank BNI Syariah n.d. laporan keuangan tahun 2010-2015 [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)
- Bank Muamalat Indonesia n.d. laporan keuangan tahun 2010-2015 [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)
- Bank rakyat Indonesia Syariah n.d laporan keuangan tahun 2010-2015 [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)
- Bank Syariah Mandiri n.d. laporan keuangan tahun 2010-2015 [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)
- Fianto, dan Pandia (2005). *Lembaga keuangan*. Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2008). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2010). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Bank Indonesia No 14 tahun 2008 tentang Tingkat Kesehatan perbankan Syariah Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Machmud, Amir dan Rukmana, (2010). *Bank syariah*. Jakarta: Erlangga
- Karim, Adiwarmann A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- kasmir. (2009). *Analisis Laporn Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kusuawati. (2009). *Pengaruh tingkat resiko mudharabah dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah*. Skripsi
- Nurhayati sri dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FE-UI
- Slamet Herman. (2012). *Tingkat Risiko Pembiayaan di Bank Syariah* diakses dari <http://slametherman.wordpress.com> pada tanggal 1 mei 2016.
- Sofyan Harahap, Wiroso Syafri, dan Muhammad Yusuf. (2010). *Akuntansi Perbankan syariah*. Edisi Empat. Jakarta: LPFE Unsakti.
- Susilo, Sri Y. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.

- Syahril dan Trini Saptarini (2006). *Pinjaman Macet (PM) dan Rasio kecukupan modal (RKM) Terhadap Pengembalian Ekuitas (PE)*. Journal
- Syamsudin, Lukman. 2011. *Manajemen keuangan perusahaan (konsep aplikasi dalam perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan) Edisi Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YPKP
- Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Triandaru dan Budisantoso. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Zahron Z.a (2012). *Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah*. Skripsi.  
<http://www.bi.go.id/>



**Lampiran 1****BUKTI KONSULTASI**

Nama : Andri Yogi Pranata  
 Nim/Jurusan : 12520053/Akuntansi  
 Pembimbing : Sri Andriani, SE., MSI  
 Judul Skripsi : Pengaruh Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Dan Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 April 2016	Konsultasi Judul dan Obyek Penelitian	1. 
2.	23 Mei 2016	Konsultasi BAB I, BAB II, dan BAB III	2. 
3.	27 Agustus 2016	Konsultasi BAB I, dan BAB II	3. 
4.	28 Agustus 2016	Konsultasi BAB II	4. 
5.	29 Agustus 2016	Konsultasi BAB I, II, III (ACC Proposal)	5. 
6.	05 September 2016	BAB IV	6. 
7.	13 September 2016	Konsultasi BAB IV	7. 
8.	16 September 2016	Konsultasi BAB IV Pembahasan	8. 
9.	22 Oktober 2016	Konsultasi BAB IV dan BAB V	9. 
10.	23 November 2016	Acc Komprehensif	10. 
11.	13 Februari 2017	Konsultasi BAB IV dan BAB V	11. 
12.	06 April 2018	Acc Keseluruhan	12. 
13.	14 April 2018	BaB IV (tambahan pembahasan) ACC Sidang	13. 

Malang, 30 April 2018

Mengetahui:  
 Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. **Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
 NIP. 19720322 200801 2 005